



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemkab Pesawaran Jl. Raya Kedondong Binong
Desa Way layap Gedongtataan telp. 0721 8032005 – 0721 032005

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN Nomor: 800 / 766 /III/SK/I/2015

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca : a. Surat pengantar Taman Kanak-Kanak (TK) BUNDA RAHAYU Nomor 011/Tk.BR/XI/2015 Tanggal 5 Mei 2015 perihal permohonan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- b. Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Negeri Katon Nomor: 420/78/III.01.V.02/2015 Tanggal 5 Mei 2015 tentang Surat izin Pemohonan Penyelenggara Taman Kanaka-Kanak
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Negeri Katon TK BUNDA RAHAYU, telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan non formal dan In formal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini
- Mengingat : c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Izin penyelenggara Taman Kanak-Kanak dalam wilayah Kabupaten Pesawaran.
- Memperhatikan : 1. Undang-undang No.23 Tahun 2003.Tentang perlindungan Anak dan Hak-hak Anak
2. Undan-undang No.20 Tahun 2003.tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan luar Sekolah
- Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Negeri katon Nomor : 420/78/III.01.V.02/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Surat Izin Permohonan Penyelenggara taman Kanak-kanak Sekcamatan Negeri katon

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara Taman Kanak-kanak (TK), Alamat Desa Pujorahyu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
- Kedua : Penyelenggaraan TK BUNDA RAHAYU seperti yang tercantum pada diktum pertama keputusan ini wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Pendidikan Non Formal dan Informal.
- Ketiga : Apabila ternyata dlam penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak (TK) yang bersangkutan melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan di tinjau kembali.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk di laksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak 5 Mei 2015 s/d 5 Mei 2019
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya sesuai dengan ketentuan yang belaku.

Ditetapkan di : Gedongtataan
Pada Tanggal : 05 Mei 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PESAWARAN

SABANI, SE, MM
NIP. 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN : Yth.

1. Bupati Pesawaran di Gedong Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Negeri Katon.